

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM ASN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Pada Acara:
Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
se-Provinsi Jambi
Jambi, 07 Februari 2019



Oleh:
Drs. Dindin Wahidin, M.Si
Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri



APA ITU KOMPETENSI ASN?



PP 18 Tahun 2016 (Pasal 98)



Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan **KOMPETENSI** :

KOMPETENSI TEKNIS

KOMPETENSI MANAJERIAL

KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

KOMPETENSI PEMERINTAHAN



KNOWLEDGE

K

+

SKILL

S

+

ATTITUDE

A

KOMPETENSI

UU 23/2014
(Pasal 233)

????????

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014



Kompetensi Pemerintahan

PASAL 233

- Kebijakan Desentralisasi;
- Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah;
- Pemerintahan umum,
- pengelolaan keuangan Daerah;
- Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- Etika pemerintahan.



Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014

PEMERINTAH DAERAH =
Kepala Daerah
(Gub/Bup/Walkot) dan
Perangkat Daerah



DPRD



PEMERINTAHAN
DAERAH



**DASAR PERUBAHAN NOMENKLATUR
BADAN DIKLAT MENJADI
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

DASAR PERUBAHAN NOMENKLATUR





Alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensinya tanggung jawab akhir ada ditangan Presiden

Presiden dibantu oleh menteri negara yang bertanggung jawab atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan

Pasal 1 Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan selanjutnya pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah

Pasal 18 ayat (2) & ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya

Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri (Menteri Dalam Negeri) sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

UUD 1945



PERAN STRATEGIS KEMENDAGRI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014



PSL. 10

**ABSOLUT
(TIDAK DISERAHKAN) (6)**



1. **POLITIK LUAR NEGERI**
2. **PERTAHANAN**
3. **KEAMANAN**
4. **YUSTISI**
5. **MONETER & FISKAL**
6. **AGAMA**

PSL. 11 - 24

KONKUREN (32)



**WAJIB
(24)**

**PILIHAN
(8)**



**PELAYANAN
DASAR
(6)**

**NON-
PELAYANAN
DASAR
(18)**

PSL. 25

**URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM**



1. **PANCASILA, UUD45, BHINEKA TUNGGAL IKA, KEUTUHAN NKRI.**
2. **PERSATUAN DAN KESBANG**
3. **KERUKUNAN ANTAR SUKU, INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS DAN GOLONGAN**
4. **PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**
5. **KOORDINASI PELAKSANA TUGAS ANTAR INSTANSI**
6. **PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA**
7. **PELAKSANAAN URUSAN YG BKN KEWENANGAN DAERAH**

UU NOMOR 23 TAHUN 2014



URUSAN WAJIB

Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. PU & PR
4. Sosial
5. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
6. Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Non Pelayanan Dasar

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Tenaga kerja | 10. Kominfo |
| 2. PP & PA | 11. Koperasi dan UKM; |
| 3. Pangan | 12. Penanaman modal |
| 4. Pertanahan | 13. Kepemudaan dan olahraga |
| 5. Lingkungan hidup | 14. Statistik |
| 6. Adm. Kependudukan dan pencatatan sipil; | 15. Persandian |
| 7. PMD | 16. Kebudayaan |
| 8. Pengendalian penduduk dan KB; | 17. Perpustakaan dan |
| 9. Perhubungan | 18. Arsip |

URUSAN PILIHAN

Potensi, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. kehutanan;
5. Energi dan sumber daya mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

Urusan Berbasis Ekosistem


Kehutanan; ESDM; kelautan dan perikanan.



Kementerian
Negara

Kemenkes, Kemendes,
Kementerian PUPR, dst

LPNK



Hubungan
Pemerintah
Pusat
Dan
Pemerintah
Daerah

UU NOMOR 23 TAHUN 2014

Pasal 7 :

Pem Pusat lakukan binwas thd penyelengg Urusan Pem. oleh Daerah

Pasal 373 :

Pem Pusat lakukan binwas thd penyelengg Pem-an Daerah Provinsi
Gub sbg Wakil Pem Pusat lakukan binwas thd penyelengg Pem-an Daerah
Kab/Kota

Binwas sbgm dimksd scr nasional dikoordinasikan oleh Mendagri

Pasal 374 :

Mendagri lakukan pembinaan yg bersifat umum yg meliputi :
pembagian urpem, kelembagaan daerah, kepeg pd perangkat daerah,
keuangan daerah, bangda, yan publik, kerjasama, KDH dan DPRD, dan
bentuk pembinaan lain sesuai dg ketentn perundang-undangan

Menteri Teknis dan Ka LPNK lakukan pembinaan yg bersifat teknis thd
teknis penyelengg urpem yg diserahkan ke Prov

Pembinaan tsb dilakukan dlm bentuk fasilitasi, konsultasi,
pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan



BAGAIMANA PERAN BPSDM?

PILAR PENGEMBANGAN SDM



**Aparatur yang kompeten
dan profesional**

Standardisasi


Sertifikasi

**Pengembangan
Kompetensi**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia


**BPSDM
PRIMA**

PERAN BPSDM



Pusat

- ✓ Standardisasi
- ✓ Sertifikasi
- ✓ Pengembangan Kompetensi



Provinsi

- ✓ Sertifikasi
- ✓ Pengembangan Kompetensi



Kabupaten/Kota

- ✓ Pengembangan Kompetensi



PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI PERMENDAGRI NO.11 TAHUN 2018

PERMENDAGRI 11 TAHUN 2018



SISTEM PENGEMBANGAN SDM APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN
KEMENDAGRI DAN PEMDA

PASAL 56

RUMPUN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM NEGERI

1. Pengembangan Kompetensi Umum
2. Pengembangan Kompetensi Inti JPT & Jabatan Adm.
3. Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Fungsional
4. Pengembangan Kompetensi Pilihan
5. Pengembangan Kompetensi Jabatan Teknis
6. Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan
7. Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah
8. Pengembangan Kompetensi Standardisasi dan Sertifikasi
9. Pengembangan Kompetensi Internasional
10. Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan Formal

L
A
M
P
I
R
A
N

C

PERMENDAGRI 11 TAHUN 2018



Pasal 57
Rumpun
pengembangan
kompetensi dibagi
kedalam jenis :

- DIKLAT

- KURSUS

- PENATARAN

- SEMINAR

- WORKSHOP

- BIMTEK

- E-LEARNING

- PEMBELAJARAN JARAK
JAUH


- MAGANG


- PELATIHAN DALAM
JABATAN

- PEMBEKALAN

- PENDALAMAN TUGAS

SISTEM UJI KOMPETENSI PEMERINTAHAN





UJI KOMPETENSI

TIM SERTIFIKASI KOMPETENSI

- Sekretariat Jenderal
- Direktorat Jenderal Otda
- BPSDM
- LSP-PDN
- Pakar
- Perwakilan Pemerintah Provinsi

KOMITE SERTIFIKASI

- Unit Kerja Kemendagri
- LSP-PDN
- Pakar yang Kompeten
- Praktisi yang Kompeten

SYARAT TIM UJK

- Memiliki Sertifikat Asesor Kompetensi Pemerintahan yg masih berlaku
- Terintegrasi sbg Asesor Pemerintahan pada BPSDM Kemendagri
- Menguasai substansi standar kompetensi



UJI KOMPETENSI

Prinsip UJK

Valid

Adil

Reliable

Fleksibel

Efektif dan Efisien

Berpusat Pada Peserta

Metode UJK

- ❖ Observasi
- ❖ Wawancara
- ❖ Tes Tertulis
- ❖ Tes Lisan
- ❖ Portofolio



Hasil UJK

- Dinyatakan **KOMPETEN**
- Mendapatkan Sertifikat Kompetensi
- Sertifikat diterbitkan oleh Kemendagri
- Pengangkatan Dalam Jabatan
- Masa berlaku 3 tahun

- **BELUM KOMPETEN**
- Uji Ulang 1 X

**BPSDM
PRIMA**



**Implementasi Permendagri No 85 Tahun 2017
Tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri**



DIKLAT PIMPEMDAGRI

UU
23/2014

PP
18/2016

PP
12/2017



Karakter Dan Jiwa Kepamongprajaan



Target Group Diklat Ini Adalah PNS Yang
Menduduki Jabatan Pengawas s.d Jpt Madya

Substansi Dari Diklat Ini Difokuskan
pada Pengembangan Kompetensi
Pemerintahan



STRUKTUR KURIKULUM = KOMPETENSI PEMERINTAHAN

NO	STANDAR KOMPETENSI	JPT MADYA	JPT PRATAMA	ADMINISTRATOR	PENGAWAS
1.	Kebijakan Desentralisasi.	Perumusan Inovasi Kebijakan Desentralisasi	Pumusan Kebijakan Pemerintahan	Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan	Strategi Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
2.	Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.	Pengembangan Sistem Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	Merumuskan Strategi Hubungan Kerja sama	Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan Dan Hubungan Antar Kelembagaan	Menyusun Program Kegiatan Kerja Sama Strategis
3.	Pemerintahan Umum.	Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	Mengelola Keberagaman Masyarakat.	Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan	Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional
4.	Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penggunaan Informasi Keuangan Dan Ekonomi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis	Menganalisa Kontribusi Terhadap Fungsi Anggaran	Menyusun Kebijakan APBD	Pengendalian Pengadaan Pelaksanaan Kontrak Barang dan Jasa
5.	Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.	Mengimplementasikan Kemitraan Dalam Koordinasi Program Pembangunan Masyarakat	Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat.	Melakukan Penerapan Standar Pelayanan Dalam Proses Pelayanan Pemerintah.	Menyusun Program Kegiatan Kerja Sama Strategis.
6.	Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD.	Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Menyusun Rencana Strategis SKPD	Menyusun Rencana Kinerja SKPD	Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran
7.	Etika Pemerintahan.	Mengelola Hubungan Dengan Unsur Media Informasi	Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik	Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik	Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik.

TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH DAERAH



**RAPAT KOORDINASI DENGAN
OPD DI PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA**

**MELAKSANAKAN TOT DAN
TOF DIKLAT PIMPEMDAGRI
DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASESOR**


**OPTIMALISASI LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI (LSP)
PEMDA PROVINSI SEBAGAI
PELAKSANA UJI KOMPETENSI
PEMERINTAHAN**

**MENYIAPKAN FASILITAS
KEDIKLATAN**

**PENYELENGGARAAN
DIKLATPIM PEMDAGRI
(PERUBAHAN ANGGARAN
2018 DAN APBD 2019)**



POLA PIKIR REVOLUSI MENTAL



REVOLUSI
MENTAL



RESOLUSI PENGANGGARAN DIKLAT PADA TAHUN 2019

Lampiran Permendagri 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD 2019



V. Hal khusus lainnya, antara lain :

33. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi, untuk :
- a. Pemenuhan kompetensi pemerintahan pegawai ASN melalui Diklat Pimpemdagri bagi Kepala Perangkat Daerah, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
 - b. Diklat Teknis dan Fungsional Substantif Pemdagri;
 - c. Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka kompetensi pemerintahan.



Provinsi

0,34 % dari total
belanja daerah



Kab/Kota

0,16 % dari total
belanja daerah

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya telah melebihi persentase tersebut, pemerintah daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.



SEKIAN DAN TERIMA KASIH



**KITA ADALAH BANGSA PEMENANG
DENGAN KERJA NYATA BISA MENJADI BANGSA MAJU !**